



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Adrianus bin Arsarbi, tempat tanggal Lahir Kasiro Ilir, 01-07-1973, umur 48 Tahun, Agama

Islam, Pendidikan

SLTP, Pekerjaan uruh petani, tempat tinggal di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Astuti Binti Mantawa, tempat tanggal lahir Kasiro Ilir, 01-07-1985, umur 36 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan registrasi perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tia Andriati binti Adrianus, tempat tanggal lahir Kasiro Ilir, tanggal 29-02- 2003 umur 18 tahun 8 bulan, agama islam, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Kasiro Ilir kecamatan Batang Asai, kabupaten Sarolangun, dengan seorang laki-laki bernama Miftahul Ulum bin M. Zuhri, tempat tanggal Lahir Paninjau tanggal 11 Juni 1999 umur 22 tahun, 3 Bulan agama islam pendidikan SMA, tempat kediaman Desa Bukit Sulah kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftar kan perkawinan anak nya ke kantor urusan agama kecamatan batang asai , akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-188/KUA.05.08.4/PW.01/10/2021, kepala kantor urusan agama kecamatan batang asai, menolak menikah kan anak pemohon Tia Andriati Binti Adrianus dengan alasan Anak pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun
3. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II Tia Andriati binti Adrianus dengan laki laki Bernama Miftahul Ulum bin M. Zuhri telah Saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena pemohon I

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apa bila kedua nya tidak segera dinikahi;

6. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II, Tia Andriati inti Adrianus berstatus perawan dan telah Aqil Balik serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya Miftahul Ulum bin M. Zuhri yang berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga
7. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabul kan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan Pemohon II , Tia Andriati binti Adrianus untuk Melaksanakan Pernikahan dengan seorang laki laki bernama Miftahul Ulum bin M. Zuhri menetapkan biaya biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila ketua pengadilan agama Cq.Majlis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, ps

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 Februari 2003 umur 18 tahun 8 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;
- Bahwa, ia sudah tamat sekolah dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Miftahul Ulum bin M.Zuhri, umur 22 tahun 3 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon suaminya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan ia dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon ia lahir tanggal 11 Juni 1999 dan sekarang berumur 22 tahun 3 bulan;
- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan ia dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia telah bekerja ikut dengan orang tua;
- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua dari Miftahul Ulum bin M.Zuhri;
- Bahwa mereka akan menikahkan Miftahul Ulum bin M.Zuhri dengan anak Para Pemohon akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Batang Asai karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan keduanya;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1503010107730066 tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



- Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1503014107850066 tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat pemberitahuan penolakan perkawinan Nomor B.188/Kua.05.08.04/PW.01/09/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 1503012512070008 tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2788/T/2012 atas nama Tia Andiaty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Februari 2012, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd 0041878 atas nama Tia Andriati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 133/VII Kasiro Ilir Kabupaten Sarolangun tanggal 04 Juni 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 528/PKM-BTA/2021 atas nama Tia Andriati yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Batang Asai Kabupaten Sarolangun tanggal 11 September 2021 yang telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/06 100015421 atas nama Miftahul Ulum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Joni Rustam bin Ibnu Saip (keponakan pemohon II) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Srimartina binti Diana Supendi, usia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Miftahul Ulum bin M.Zuhri karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan ;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. M. Muallimin bin Bukhori (keponakan Pemohon I), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Srimartina binti Diana Supendi, usia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Miftahul Ulum bin M.Zuhri karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat pemberitahuan penolakan perkawinan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P.5 Fotokopi Akta kelahiran, P.6 Fotokopi Izazah isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terbukti Tia Andriati binti Andrianus adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 29 Februari 2003 umur 18 tahun 8 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Ijazah antas nama Miftahul Ulum merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Miftahul Ulum bin M. Zuhri lahir tanggal 11 Juni 1999 umur 22 tahun 3 bulan dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tia Andriati binti Andrianus adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tia Andriati binti Andrianus dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Miftahul Ulum bin M. Zuhri telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Para Pemohon karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap per bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki oleh Tia Andriati binti Andrianus dan Miftahul Ulum bin M.Zuhri serta hubungan cinta antara

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syariat Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 8 bulan 2016 tentang

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan penetapan yang

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl



seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Pemohon sudah dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Tia Andriati binti Adrianus)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Miftahul Ulum bin M. Zuhri)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00(*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp30.000.00
- Biaya Proses	: Rp 50.000.00
- Panggilan	: Rp800.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000.00
- Materai	: Rp10.000.00
	<u>Rp 920.000,00</u>
	(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 239Pdt.P/2021/PA.Srl